PENUNDAAN HAID SECARA MEDIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Progam Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Umi Rosidah

NIS: 217100

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGAM MA'HAD ALY
2020

PENUNDAAN HAID SECARA MEDIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Progam Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:

Umi Rosidah

NIS: 217100

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
PROGAM MA'HAD ALY
2020

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

PENUNDAAN HAID SECARA MEDIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dan diuji pada tanggal 25 Juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain yang memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 25 Juli 2020

Yang memberi pernyataan

Umi Rosidah

PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Umi Rosidah ini
Telah diperiksan dan disetujui untuk diuji

Malang, 25 Juli 2020
Pembimbing I,

Ust. Dr. Afifullah Rifa'ie, M. Ed.,Ph.D

Pembimbing II,

Ust. Abdul Hamid Aly. S.Pd., M.Pd

PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSAH JURNAL ILMIAH

Jurnal Ilmiah oleh Umi Rosidah ini telah diujikan
di depan Tim Sidang Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang dan diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren Program Ma'had Aly

Dewan Sidang,

Penguji I,	Penguji II,
Ust. Dr. Afifullah Rifa'ie, M. Ed.,Ph.D	**Ust. Abdul Hamid Aly. S.Pd., M.Pd**

Mengetahui, Ketua Pesantren	Mengesahkan, Direktur Pesantren
Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd.	**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH
PROGRAM MA'HAD ALY
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Nama : Umi Rosidah
NPM : 21601011159
Jurusan : Ma'had Aly (KDU)
Pembimbing : 1) Ust. Dr. Afifullah Rifa'ie, M. Ed.,Ph.D

2) Ust. Abdul Hamid Aly. S.Pd., M.Pd

Judul : Penundaan Haid Secara Medis Dalam Pandangan Hukum Islam

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:
Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan oleh Pembimbing pada tanggal 25 Juli 2020.

Pembimbing, Bidang Kurikulum.

Ust. Dr. Afifullah Rifa'ie, M. Ed.,Ph.D **Ust. Ahmad Tirmidzi, S. H.**

Mengetahui,
Ketua Pesantren, Direktur Pesantren,

Ust. Zobi Madzhabi, S.Pd., M.Pd. **Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

PENUNDAAN HAID SECARA MEDIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Umi Rosidah
NIS: 217100
Program Studi Ma'had Aly

Abstrak: *Seiring perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi haid dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya. Secara medis obat penunda haid mampu menunda datangnya haid dalam waktu yang relatif cukup lama. Istilah obat-obat penunda haid, yang bertujuan untuk mengatur siklus haid adalah agar dapat melaksanakan semua amalan-amalan ibadah secara penuh. Obat tersebut dapat digunakan wanita apabila hendak melakukan ibadah secara penuh. Didalam jurnal ini penyusun mencoba melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum penggunaan obat penunda haid ditinjau dari pandangan hukum islam untuk menjalankan puasa ramadhan.*

Kata Kunci: *Penundaan haid, Pandangan Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Wanita adalah mahluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak ladang pahala untuknya dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa, namun jika kita taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala laranganya maka pintu surga akan dibukakan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya seorang wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal mula tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu dimulai dengan haid atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulan.

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi pada kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita, namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita memiliki siklus menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang menyebabkan mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya. Seorang wanita yang sedang mengalami haid maka terdapat larangan bagi mereka untuk menjalankan ibadah, seperti sholat, dan puasa.

Ketika wanita telah memasuki waktu haid maka tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti biasanya, hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khsusunya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Bagi mereka bulan Ramadhan adalah bulan yang diistimewakan banyak sekali keutamaan dibulan Ramdhan. Tidak heran jika semua umat muslim didunia berlomba lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan kemuliaan.

Dalam ibadah puasa Ramadhan Allah telah menjanjikan keberkahan dan kebaikan dari seluruh waktunya, sehingga

mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam bulan ramadhan.

Al- Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

ما له غفر واحتسابا ايمانا رمضان صام من ذنبه من تقدم

Artinya:"*Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramdadhan karena iman dan mengharap pahala (ridha Allah) maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu"*

Hadis diatas memberi kepastian bahwa apabila menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan beserta amalan-amalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terutama pada malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh berkah.

Sesungguhnya diantara amal saleh yang agung disisi Allah adalah berpuasa, dan sungguh syara' telah menganjurkan dan menghimbau kaum muslimin untuk melaksanakannya dan menjadikanya sebagai salah satu rukun Islam. Oleh karena itu akan beruntung sekali bagi orang islam yang dapat melaksanakan puasa Ramadhannya sebulan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian dengan ini kaum perempuan seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melaksanakan ibadah. Permasalahan seperti ini menimbulkan anggapan adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah serta batasan-batasan bagi kaum perempuan guna melaksanakan ibadah. Sedangkan seorang yang akan melaksanakan ibadah yang telah di perintahkan Allah haruslah dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti menstruasi.

Solusi agar dapat melakukan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh adalah dengan melakukan pengaturan penunda haid yaitu menggunakan obat penunda haid. Seiring dengan pesatnya kemajuan farmasi telah di temukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi, diantara beberapa yang banyak digunakan untuk menunda haid adalah *progesteron*. Apabila seorang wanita menggunakan obat ini dimungkinkan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalannya.

Adanya obat penunda haid ini ternyata dapat memberikan manfaat bagi wanita yang memiliki keinginan untuk menjalankan ibadah puasa secara sempurna (penuh). Lantas bagaimana pemahaman tentang hukum penggunaan obat penundaan haid dan bagaimana dampak medis dari penggunaan obat tersebut. Karena disisi lain haid itu merupakan fitrah seorang wanita. Pada penelitian ini penulis hendak membahas seputar pemahaman tentang haid dan obat penunda haid serta pemahaman tentang hukum menggunakan obat haid.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di

perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel, kisah-kisah sejarah.

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti *(Sarwono:2006).* Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya *(Arikunto, 2010).*

PEMBAHASAN & HASIL TEMUAN

A. Pengertian Haid

Haid secara bahasa artinya mengalir, dari kata (حاض- يحيض- حيضا) artinya haid adalah proses alamiyah yang dialami oleh setiap wanita dan tidak bisa direkayasa keberadaannya. Manusia mampu berganti jenis kelamin, dari laki-laki menjadi wanita atau sebaliknya tetapi dia tidak akan mampu merekayasa keberadaan haid *(Saifuddin, 2010).*

Ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw.

هَذَا شَيْئٌ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلىَ بَنَاتِ اَدَمْ

Artinya: *Haid adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atas manusia wanita keturunan adam.*

Adapun menurut Syara', yang dinamakan haid ialah darah yang kebiasaan keluar dari *farji* (kemaluan) seorang wanita yang telah berusia sembilan tahun, bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah semu hitam (*Fathul Qarib*:10). Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat tidak karena sakit dan tidak karena setelah melahirkan *(Risalah haidl: 11).* Darah itu keluar dalam keadaan sehat melalui faraj bukan karena melahirkan dan umumnya terjadi sejak wanita mulai baligh.

Dalam ilmu medis haid di kenal dengan istilah menstruasi atau datang bulan. Darah haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah haid itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikansebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang di akibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim *(Wahid: 2009).*

Berdasarkan pada berbagai macam pengertian yang di ungkapkan dari kalangan ulama maupun dari kalangan medis, dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut haid maupun menstruasi adalah darah yang keluar setiap bulan sekali atau lebih, dari rahim wanita melalui vagina karena faktor kedewasaannya dan dalam keadaan sehat bukan karena adanya efek negatif dalam diri wanita.

B. Permulaan dan Akhir Masa Haid

Kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa haid itu tidak akan

terjadi sebelum anak perempuan mencapai umur 9 tahun. Jadi kalau dia melihat dari farjinya keluar darah, padahal umurnya belum mencapai 9 tahun, itu bukan darah haid, tapi darah penyakit *(Fiqih wanita: 46).*

Untuk mengetahui lamanya masa haid wanita mengetahui kebiasaan haidnya. Biasanya wanita menghitung sendiri lama masa haid lalu mandi setelah berhenti agar ia dapat menjalani hari-harinya dalam keadaan suci untuk beribadah. Lama batas haid yaitu paling cepat sehari semalam darah haid keluar namun, umumnya pada wanita lamanya haid tujuh hari dan yang paling lama masa haid untuk bersuci yaitu lima belas hari. Selebih dari lima belas hari haid yaitu darah penyakit yang di sebut istihadhoh.

Pertama permulaan haid diketahui dengan keluarnya darah pada kemaluan kemungkinan terjadinya haid. Darah tersebut berwarna kental kehitaman dan bau. *Kedua* akhir masa haid diketahui dengan berhentinya darah,keluar cuma kuning dan keruh. Haid benar-benar berhenti bila terjadi salah satu dan keadaan ini. *Ketiga* daerah disekitar rahim telah kering, ini terbukti bila wanita memasukkan sesuatu,seperti kain atau kapas kedalam kemaluanya dan bila dkeluarkan tetap kering. *Keempat* keluarnya cairan putih setelah darah putih berhenti *(Ensiklopedi, 17).*

Semua imam madzhab sepakat bahwa wanita itu tidak akan haid kalau belum berumur sembilan tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut maka sepakat bahwa itu adalah darah penyakit. Begitu juga yang keluar dari wanita yang berusia lanjut hanya mereka berbeda pendapat tentang batas usia lanjut yang batas haidnya telah berhenti menurut masing-masing ulama yaitu menurut:

1. *Imam Hambali* : lima puluh tahun
2. *Imam Hanafi* : lima puluh lima tahun
3. *Imam Maliki* : tujuh puluh tahun
4. *Imam Syafi"i* : selama masih hidup haid itu masih mungkin, sekalipun telah berhenti biasanya enam puluh tahun (Mughniyah, 2011:34).

C. Hal-hal Yang Dilarang Ketika Haid

Bagi wanita haid di larang melakukan shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, thawaf, dan berhubungan badan. Selain itu haid juga merupakan tanda bahwa wanita sudah baligh. Ketika seorang wanita dalam masa haid dilarang melakukan hal-hal yang sebagai berikut di karenakan :

a. Shalat

Shalat ialah pengabdian kepada Allah SWT. Berupa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setiap orang muslim yang baliqh lagi berakal hukumnya wajib mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam *Mubarok (2010:39).* Allah swt, berfirman Surah Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat pada dua penghujung siang dan sebagian dari waktu malam! Sesungguhnya kebajikan itu dapat menghapus kejahatan".*

Diharamkan bagi wanita muslimah yang sedang haid mengerjakan sholat baik sholat fardhu maupun shalat sunnah. Wanita yang haid dan nifas haram

melakukan shalat selama datang haid dan nifas *(Mubarok 2010:39).*

Saifuddin (2010:76) sholat yang ditinggalkan ketika haid tidak wajib diqodhla', karena tidak ada perintah, bahkan haram hukumnya mengqodla' sholat yang ditinggalkan ketika haid. Karena ada hadist Aisyah ketika ditanya oleh Mu'adzah seputar wanita haid yang tidak sholat dan tidak puasa.

كُنَّانُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَوم ولا نُؤمر بِقَضَاءِ الصلاة

Artinya :*kami diperintah untuk mengqadla' puasa, tidak diperintah mengodla' sholat.*

b. Bersenggama

Hal ini diharamkan atas ijma', kaum muslimin berdasarkan keterangan nyata dari kitab dan sunnah. Maka tidaklah halal mencamapuri perempuan dalam keadaan haid dan yang dalam kedaan nifas samapai mereka suci.Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepada Mu tetang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah suatu kotoran,oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid,dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah ke padamu."*(Q.S.Al-Baqarah : 222).

Saifuddin (2010:80) Hikmah dibalik keharaman sangat banyak menggauli wanita yang sedang haid akan berakibat terkena penyakit sipilis atas suami, menyebabkan kemandulan atas pihak istri dan anak yang terlahir dari hasil persetubuhan saat haid akan terkena penyakit *judzam* atau kusta.

c. Berdiam diri di masjid

berdiam diri dalam masjid hukumnya haram, begitu juga lewat dari satu pintu ke pintu yang lain jika dikhawatirkan mentesnya darah dalam masjid Saifuddin (2010:79).

Rasulullah Saw bersabda:

إني لاَأُحلَّ المسجدلحائضٍ وَلاَجُنُبٍ

Artinya: *Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid atau junub.*

d. Puasa

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan amal ibadah yang diwajibkan bagi wanita Muslimah yang berakal sehat dan telah baliqh. Puasa dibulan Ramadhan itu salah satu dari rukun islam yang 5 diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Diharamkan bagi perempuan haid melakukan puasa,dan jika mereka berpuasa maka tidak sah puasanaya, dan mereka wajib mengqadha puasa yang wajib (Uwaidah, 2008: 238).

f. Membaca Al-qu'an

Bagi para wanita yang sedang menstruasi dilarang membaca al-qur'an karena itu dianggap dapat merusak pengagungan terhadap

Allah swt. Adapun berdzikir Al-qur'an dan lainya bukan tujuan membaca Al-qu'an.

g. Talak

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Berdasarkan firman AllahSWT. (Q.S At-Talaq : 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Sebab jika istri di talak dalam keadaan haid, ia tidak dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialaminya pada jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli berarti iddah yang dihadapi tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut atau tidak. Jika hamil maka iddahnya dengan kehamilan jika tidak maka iddahnya haid.

h. Tawaf

Diharamkan bagi wanita haid melakukan tawaf di ka'bah baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya.

Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang sedang haid ketika beliau berhaji,

إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطو في بالبيت حتى تطهري

Artinya: *kerjakanlah semua hal yang dilakukan oleh orang yang sedang haji, hanya engkau jangan berthowaf di baitullah sehingga engkau suci.*

Dalam ajaran Islam, peristiwa haid bagi wanita memiliki hikmah tersendiri, diantaranya:

1.) Haidnya seorang wanita merupakan salah satu tanda kedewasaanya. Hal ini memiliki dampak langsung dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah, misalnya kewajiban melaksanakan shalat, puasa, haji, menutup auratnya dengan sempurna, berhak atas persaksian, pernikahan dan urusan muamalah lainnya.
2.) Peristiwa haid adalah bagian dari ujian tuhan yang eksklusif bagi wanita. Dan setiap ujian Tuhan bertujuan mulia untuk kebaikan seorang hamba.

3.) Peristiwa haid sebagai tanda kasih sayang Allah swt. Khususnya kepada kaum wanita, karena keadaan tersebut merupakan masa istirahat bagi wanita dalam satu bulan, sama dengan peristiwa nifas sebagai masa istirahat bagi wanita setelah melahirkan.

4.) Haid juga merupakan tanda kematangan wanita secara fisik, bahwa ia sudah mulai siap untuk melahirkan dan reproduksi *(Nur, 2016: 8).*

D. Definisi Penundaan Haid

Penundaan haid adalah pengaturan menstruasi atau haid, sehingga wanita dapat mengerjakan ibadahnya secara penuh baik ibadah haji maupun puasa Ramadhan. Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (penundaan) atau memajukan haid. Haid dapat ditunda dengan memberikan sediaan yang mengandung hormon seks wanita. Penundaan haid dilakukan bila memang benar-benar diperlukan. Karena penundaan haid dengan menggunakan hormon secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem endokrinologi reproduksi wanita itu sendiri sehingga pada penggunaan yang tidak rasional akan dapat mengganggu siklus haid *(Djuantono, 2011:6).*

E. Macam-Macam Obat Penunda haid

a. Hormon Kombinasi

Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia dipasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi, pil ini ternyata cukup efektif untuk penundaan haid, pil ini dikonsumsi sejak haid selesai dan tidak menggunakan pil *plasebo* atau *sulfas ferosus* yang tersedia pada 7 hari pil kombinasi denagan kemasan 28 pil. Penghentian konsumsi pil ini secara mendadak akan menyebabkan pendarahan mirip menstruasi. Pada beberapa kasus pil kombinasi sering menimbulkan erupsi apada kulit,keterbatasan pil ini adalah unsur *estrogen* yang banyak menimbulkan efek samping dan kemungkinan reaksi alergi unsur *progestagen*.

b. Progestagen

Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan haid, *progestagen* dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, manfaat *progestagen* seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi *(Amran, 2017:4).*

Pada jemaah haji wanita yang masih dalam masa reproduksi pada petugas sering memberikan 3 jenis *prosterogen:*

1) *Levonogestrel*

progestagen ini banyak digunakan dalam bidang kontrapsesi baik untuk pil hormon kombinasi , hormon tunggal dan implan dan ini merupakan sintetik yang sangat kuat. Penggunaan pil ini yang dimulai pada tujuh hari menjelang haid, biasanya tidak efektif dan tidak dapat menunda haid lebih dari tujuh hari sejak penggunaan. Akan sangat efektif apabila digunaan sejak hari kelima siklus menstruasi, pil ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kegagaan untuk menunda haid. Serta dapat menimbulkan efek samping *levonogestrel* adalah *sevalgia* atau vertigo, gangguan penglihatan dan edema papil, meningkatnya nafsu makan dan penambahan berat badan, tegang payudara, rambut rontok, jerawat, cemas atau depresi dan pembesaran kistayang sebelumnya sudah ada *(Amran,2017:5).*

2) *Linesterenol*

Progestagen ini merupakan progesteron sintetik dengan kekuatan sedang tetapi karena mempunyai efek *estrogenik* maka dalam dosis yang rendah ia cukup sangat efektif dan obat ini digunakan dua kali sehari dan dianjurkan untuk dikonsumsi untuk dalam waktu yang sama secara teratur. Efektifitas penundaan haid diperoleh dari penghambatan *folikel degraf* dan lonjakan LH sehingga *endometerium* dalam keadaan menipis. Untuk hasl yang maksimal sangat dianjurkan untuk menggunakn pil ini sejak hari kelima siklus menstruasi. Efek samping yang terjadi berupa, rasa tegang pada payudara dan peningkatan nafsu makan tetapi efek ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan *progesteron* yang lain. Jarang sekali terjadi reaksi depresi atau *selfagia*. Retansi cairan dan peningkatan berat badan tidak terlalu nyata atau nampak *(Amran,2017:6).*

3) *Medroksi Progesteron*

Hormon ini terdapat dalam tiga dosis yaitu 2,5 mg,5 mg dan 10 mg. hormon ini baru efektif setelah tiga bulan penggunaan sehingga mereka yang baru mengguanakan pertma kali tujuan penundaan haid akan sulit diramalkan pada masa penggunaan 1-3 bulan. Obat ini sebaiknya diminum segera setelah menstruasi selesai atau pada hari kelima setelah menstruasi. Penggunaan obat ini untuk jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan, retensi cairan, payudara tegang, sefalgia rasa penuh dalam lambung kurang bersemanagat dan depresi *(Amran,2017:7).*

F. Kontrakdiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Menstruasi

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan daam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, dan lain-lain. Obat yang tergolong kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Pada pemasarannya obat seperti ini sudah dijumpi diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tetapi keberadaannya tidak ditemui ditoko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat-tempat umum. Obat penunda menstruasi seperti diatas menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.

Obat ini bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang dikandungnya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid.* Apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran jika mengkonsumsi obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau satu bualan *(Wahid, 2009: 36).*

Obat jenis *gynaecosid* dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakikat obat ini memang untuk aborsi. Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri mereka yang merupakan ciri-ciri dari

penyakit tersebut dilarang minum obat ini. satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada payudaranya dan belum tervonis kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga menimbulkan kanker. Tapi jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut *(Wahid, 2009: 37).*

Pengaruh dari penggunaan obat siklushaid, disamping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative. Dampak positif dari penggunaan obat tersebut diantaranya:

a) Siklus haid teratur sesuai yang diinginkan
b) Lamanya haid menjadi singkat
c) Jumlah darah haid menjadi kurang
d) Berkurangnya atau hilangnya tegangan prahaid
e) Berkurangnya gejala sakit perut

Pemakaian obat kombinasi juga non kontraseptif, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati pendarahan disfungsional uterus, pertambahan berat badan pada beberapawanita. Pemakaian obat ini juga dapat mencegah *anemia* kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada *preparat-preparat* dengan dosis *estrogen* yang rendah.

Dampak negatifnya dari pengguanaan obat pengatur haid diantaranya:

a) Rasa mual dan muntah-muntah
b) Sakit kepala hebat
c) Pigmentasi pada muka
d) Nafsu makan bertambah *(Rizkaaya, 2017:6)*

G. Hukum Menunda Haid

Guna meraih keutamaan bulan suci Ramadhan secara maksimal dan dengan niatan agar tidak mempunyai tanggungan berpuasa dalam bulan Ramahan yang nantinya harus mengganti puasa pada hari lain, sebagian kaum wanita melakukan penyuntikan atau meminum obat untuk menunda siklus haid. Problem ini sebelumnya sudah pernah terbahas dalam Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Adapun keputusan yang dihasilkan dalam Muktamar tersebut adalah usaha menangguhkan haid boleh, dengan catatan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak sampai memutus keturunan. Seperti penjelasan pada *Qurrah al-„ain fi Fatawa al-Haramain* yang artinya:

"Jika wanita *menggunakan obat untuk mencegah haid atau* menundanya, *maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan terputusnya keturunan, jika tidak maka hukumnya haram (Al-Maliki, 2004:30)"*

Berdasarkan hasil sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan bahwa penggunaan obat penunda haid:

a. Penggunaan obat penunda haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah.*
b. Penggunaan obat penunda haid untuk maksud dapat melakukan puasa ramadhan sebulan penuh, hukumnya *makruh.* Akan tetapi bagi wanita yang sukar mengqadha‟ puasanya pada hari lain , hukumnya *mubah.*
c. Penggunaan obat penunda haid selain dari dua hal tersebut diatas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila digunakan untuk perbuatan yang menjurus pada pelanggaran hukum agama, maka hukumnya *haram.*

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa menggunakan obat penunda haid untuk kepentingan puasa Ramdhan diperbolehkan, dengan catatan untuk

wanita yang sukar mengqadh' puasanya pada hari lain dan tidak membahayakan bagi pelaku atau penggunanya, dan tidak sampai memutuskan keturunan (merusak sel reproduksi). Masyarakat banyak yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum menggunakan obat penunda haid. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa penundaan haid secara medis dalam pandangan hukum islam boleh dilakukan. Tetapi saran dari peneliti untuk masyarakat agar tidak melakukan tindakan tentang penundaan haid secara medis dengan bebas (semaunya sendiri). Karena akan memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Barik, haya binti Mubarok. (2010). *Ensiklopedi Wanita Muslimah.* Bekasi : Darul Falah.

Al-Ghozi, Muhammad ibnu Qosim, *Kitab Fathul Qorib,* Semarang: Pustaka Alawiyyah.

Ardani Bin Ahmad,Muhammad. (2011). *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh.* Surabaya : Al-Miftah

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975.* Jakarta: Erlangga.

Http//Rizkanaya.Blogspot.co.id. (2017). *Penggunaan KB dan Pil Penunda Haid.* Diunduh pada tanggal 1 maret.

Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Muh, Tamhid Nur. (2016). *Haid Dalam* Pandangan *Hukum Islam.* Jakarta: Al-Ahkam, Vol. No. VI /Juni.

Muhamad Ali al-Maliki. (2004). *Qurrah Al- „Ain Fi Fatawa al*-Haramain, (Beirut: Dar al-Fikr,), h.30.

Muhammmad jawad mughniyah. (2011). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera,.

Nur, Wahid. (2009). *Pandangan* Yusuf *Al-Qardhawi tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Rizani Amaran. (1997). *Penunda Haid*. dipresentasikan pada Acara Ilmia bagi Dokter puskesmas Se-Provinsi Lampung pada tanggal 16 Desember 1997

Su'ad Ibrahim Shalih. (2011). *Fiqh Ibadah* Wanita, Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Syaih, Kamil Muhammad Uwaidah. (2008). *Fiqih* Wanita *Edisi Lengap.* Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar.

Tono Djuantono. (2008). *Cara Praktis Penundaan Haid Saat Ibadah Haji.* Bagian Obstetri dan Ginekologi. Universitas Padjajaran Bandung.